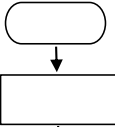
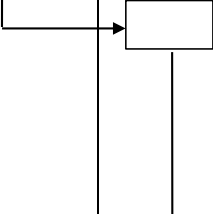
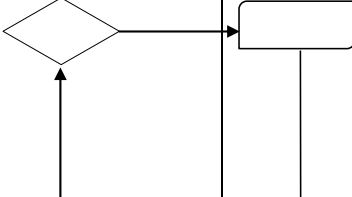
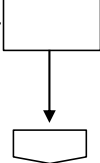
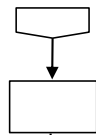
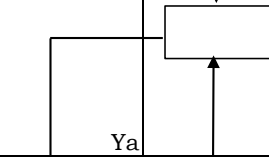
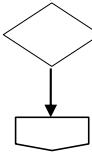


 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nomor SOP	: 000.8.3.3/66/DISKOMINFO-IKP
	Tanggal Pembuatan	: Sanggau, 4 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 197306061992021001
	Nama SOP	: Pengawasan Konten Atas Informasi Yang : Tidak Layak
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota layak anak 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika		1. Memiliki wawasan tentang Teknologi Informasi Komunikasi 2. Memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi 3. Cermat dan Teliti
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
		1. Kamera 2. Alat Tulis Kantor 3. Perangkat komputer, smartphone dan internet
Peringatan :		
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi		Mengumpulkan data pendukung informasi sebagai materi aduan konten dalam pengawasan konten atas informasi yang tidak layak

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Konten Atas Informasi Yang Tidak Layak

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Masyarakat	Tim Manajemen (Bagian Pengelolaan Komunikasi Publik)	Tim Panel (Bidang PIKP)	Forum Terbatas (Kadis Kominfo)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aduan masyarakat atas situs bermuatan konten negatif					Disposisi	10 Menit	Kesediaan	
2	Tim manajemen menerima aduan masyarakat, dan memilah kategorisasi aduan apakah termasuk kategori pornografi atau mengandung konten ilegal					Disposisi daftar aduan	30 Menit	Formulir <i>online</i> tersedia dan dilengkapi dengan informasi data pribadi (nama, alamat, no telepon, alamat email, KTP / Identitas lain)	
3	Apabila konten bukan termasuk kategori pornografi, dan hanya mengandung konten ilegal, maka berkas aduan diajukan kepada tim panel		Ya			Daftar aduan	45 Menit	kriteria yang rinci untuk masing-masing kategori, dan memasukkan prinsip-prinsip yang sudah menjadi diskusi umum seperti data pribadi (<i>privacy</i>) dan rahasia negara.	
4	Tim panel mengadakan penilaian terhadap berkas aduan tersebut. Setelah tim panel mengadakan penilaian terhadap berkas aduan tersebut, maka tim panel akan mengadakan kesepakatan (konsensus) bersama, dan apabila kesepakatan (konsensus) tidak dicapai maka berkas aduan diajukan kepada forum terbatas		Tidak			Berkas aduan	200 Menit	URL situs, screenshot, kategori, IP address, lokasi server, kontak admin situs	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Masyarakat	Tim Manajemen (Bagian Pengelolaan Komunikasi Publik)	Tim Panel (Bidang PIKP)	Forum Terbatas (Kadis Kominfo)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Apabila kesepakatan (konsensus) tidak tercapai, maka forum terbatas mengadakan penilaian terhadap informasi yang mengandung konten ilegal.					Berkas aduan	200 Menit	URL situs, screenshot, kategori, IP address, lokasi server, kontak admin situs	
6	Apabila informasi tersebut mengandung konten ilegal maka perlu mediasi, dan forum terbatas akan mengeluarkan rekomendasi mediasi dengan pemilik situs. Apabila tidak memerlukan rekomendasi mediasi maka dari forum terbatas mengeluarkan rekomendasi blokir dan masuk <i>Blacklist trust</i> . Tetapi apabila tidak mengandung konten ilegal dan tidak memerlukan mediasi maka mengeluarkan rekomendasi tidak diblokir dan masuk dalam dokumen arsip.					Berkas aduan	200 Menit	Jenis rekomendasi, blokir, normalisasi atau mediasi. Alasan bila konsensusnya adalah blokir maka harus dituliskan dengan jelas, apa tujuan pemblokiran, melanggar UU apa (dan pasal apa) yang dilanggar, dan bentuk blokir (apakah seluruh situs atau spesifik url/laman tertentu)	
7	Tim Manajemen memverifikasi sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku terkait pornografi atau konten ilegal. Jika terbukti pornografi masuk <i>blacklist trust</i> , tetapi jika tidak terbukti pornografi maka akan masuk ke dalam dokumen arsip					Berkas aduan	200 Menit	laporan hasil rapat disediakan dan bisa diakses oleh pelapor maupun terlapor	
8	Apabila konsensus (kesepakatan) dicapai dan mengandung konten ilegal, maka Tim Panel perlu mengadakan mediasi, dan menghasilkan rekomendasi mediasi dengan pemilik situs. Tetapi apabila tidak memerlukan rekomendasi mediasi, maka konten ilegal tersebut masuk di rekomendasi blokir dan hasilnya masuk ke dalam dokumen arsip					Tidak	200 Menit	laporan hasil rapat disediakan dan bisa diakses oleh pelapor maupun terlapor	

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Masyarakat	Tim Manajemen (Bagian Pengelolaan Komunikasi Publik)	Tim Panel (Bidang PIKP)	Forum Terbatas (Kadis Kominfo)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Tim manajemen mengadakan mediasi dengan pemilik situs. Apabila pemilik situs tidak berkenan menghapus konten negatif maka masuk dalam <i>Blacklist Trust</i> . Tetapi apabila pemilik situs berkenan menghapus konten negatif, maka akan masuk ke dalam dokumen arsip.							Setelah situs / url diputuskan masuk ke Trust Positif, harus ada dokumen pemberitahuan yang bisa diakses publik berisikan : jenis pelaporan - individu atau kementerian/lembaga, tanggal aduan, tanggal diputuskan, keputusan, alasan keputusan (melanggar UU apa, pasal berapa, tujuan apa), dan bagaimana pelapor ingin mengajukan keberatan/mekanisme klarifikasi.	